



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 030 /B.X/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PEMANTAU PELAKSANAAN PENILAIAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui nilai aktiva tetap (aset) milik Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka penyusunan neraca daerah dan tertib administrasi, pemanfaatan dan pengelolaan aset milik Daerah, perlu dilakukan penilaian terhadap aset;
- b. bahwa penilaian aset milik Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan ketentuan yang berlaku dilaksanakan oleh penilai eksternal/Pihak Ketiga dan penilai internal Pemerintah Provinsi Lampung;
- c. bahwa agar pelaksanaan maksud butir a dan butir b tersebut diatas dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk tim evaluasi dan pemantauan pelaksanaan penilaian aset milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2007 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1974 tentang Perubahan / Penetapan Status Rumah Negeri;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2007.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Evaluasi dan Pemantau Pelaksanaan Penilaian Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2007 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- Mengevaluasi dan memantau pelaksanaan penilaian aset baik yang dilaksanakan oleh Penilai Eksternal (Pihak Ketiga) maupun Penilai Internal Pemerintah Provinsi Lampung;
 - Mengkoordinasikan setiap permasalahan dalam penilaian aset milik Pemerintah Provinsi Lampung;
 - Memeriksa data hasil penilaian yang telah dilaksanakan oleh Penilai Aset milik Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim melaporkan hasil pelaksanaannya secara tertulis dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Kepala Satuan Kerja / Dinas Instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung wajib membantu kelancaran pelaksanaan tugas Penilai Aset dan Tim Evaluasi dan Pemantau Penilaian Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung dimaksud.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung kegiatan Penilaian Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 2.01.03.2. 01.001.001
- KEENAM** : Hal-hal lainnya yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 Januari 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.


TEMBUSAN :

- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Para Kepala Badan/Dinas/Instansi Provinsi se-Provinsi Lampung;
- Pimpinan Perusahaan Daerah se-Provinsi Lampung;
- Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Masing-masing Anggota yang bersangkutan;
- Himpunan Keputusan.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI DAN PEMANTAU PELAKSANAAN
 PENILAIAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

No.	J A B A T A N / N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung.	Penasehat	250.000,-	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2007 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Penilaian Aset Milik Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Kode Rek.ening 2.01.03.2.01.001.001
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	Penanggung Jawab	250.000,-	
3.	Asisten Bidang Umum Sekda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
4.	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua I	250.000,-	
5.	Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua II	250.000,-	
6.	Kabag Penyimpanan Distribusi dan Pemeliharaan Biro Umum dan Perlengkapan	Sekretaris	200.000,-	
7.	Kasubbag Penyimpanan dan Distribusi Biro Umum dan Perlengkapan	Wakil Sekretaris	200.000,-	
8.	Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Sekretariat daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
9.	Kasubbag Pemeliharaan Barang Bergerak dan Tidak Bergerak Biro Umum dan Perlengkapan	Anggota	150.000,-	
10.	Drs. AMROZIE W (Staf Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
11.	Drs. M. SUHARTO (Staf Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,	
12.	AGUS INDRASURI, SE (Staf Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,	
13.	ROCHMIYATI (Staf Biro Umum dan Perlengkapan Setda Propinsi Lampung)	Anggota	150.000,	
14.	ERPANI (Staf Biro Umum dan Perlengkapan Setda Propinsi Lampung)	Anggota	150.000,	
15.	MEDIYANDRA EKA PUTRA. SP (Staf Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,	
16.	TITIN SUKARTINAH. (Staf Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,	
17.	ANDI YUSMIRAN. (Staf Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,	

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.